



BUPATIKOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR **19** TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK  
PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
DI KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKOLAKA

Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi digital saat ini mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan, kerahasiaan, dan integrasi data dan informasi;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, maka seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis secara elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kolaka;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/1030/2023 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Penerapan Sanksi Administratif dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN KOLAKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
5. Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;
6. Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis;
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang bekerja secara aktif dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki Pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan;
9. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan informasi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Masyarakat;
11. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

menyebarkan informasi elektronik;

13. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara selain Kementerian Kesehatan, badan usaha, dan masyarakat, yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara mandiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- b. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis;
- c. Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis; dan
- d. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar di wilayah Kabupaten Kolaka wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan lainnya;
  - b. Puskesmas;
  - c. Klinik;
  - d. Rumah Sakit;
  - e. Apotek;
  - f. Laboratorium Kesehatan;
  - g. Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang terdaftar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 4

Rekam Medis Elektronik merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh unit kerja tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dilakukan sejak Pasien masuk sampai Pasien pulang, dirujuk, atau meninggal.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyusun standar prosedur operasional penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. Memastikan tersedianya Sistem Elektronik pada penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik; dan
  - b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
  - c. Menjadi fasilitator pada proses penerapan Rekam Medis Elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan jika dibutuhkan.
- (3) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian/lembaga/Instansi terkait, serta memfasilitasi unit kerja.
- (4) Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah wajib mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah.

Pasal 8

- (1) Sistem Elektronik pada penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dapat berupa Sistem Elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan itu sendiri, atau Badan Usaha Penyelenggara Sistem Elektronik melalui mekanisme kerja sama.
- (2) Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan Sistem Elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengajukan permohonan tertulis kepada Kementerian Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan Sistem Elektronik yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Kesehatan.
- (4) Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan Sistem Elektronik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ada rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
- (5) Penyelenggara Sistem Elektronik pada Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal ini Dinas Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan itu sendiri, dan Badan Usaha Penyelenggara Sistem Elektronik harus terdaftar di kementerian yang bertanggungjawab pada bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Sistem Elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik harus memiliki kemampuan kompatibilitas dan/atau interoperabilitas.
- (2) Kompatibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
- (3) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu melakukan komunikasi atau pertukaran data atau bagi pakai data

dengan salah satu atau lebih Sistem Elektronik yang lain, yang menggunakan standar pertukaran data.

- (4) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada standar sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mengacu kepada variabel dan meta data yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan elemen data yang terdapat pada Sistem Elektronik Rekam Medis Elektronik.
- (3) Meta data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi definisi, format, dan kodifikasi.

#### Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Rekam Medis Elektronik atau Badan Usaha Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib melakukan registrasi Sistem Elektronik yang digunakannya di Kementerian Kesehatan.
- (2) Registrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data pada dokumen registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Rekam Medis Elektronik atau Badan Usaha Penyelenggara Sistem Elektronik harus melaporkan kepada Kementerian Kesehatan.

### Bagian Kedua

#### Kegiatan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik paling sedikit terdiri atas:
  - a. registrasi Pasien;

- b. pendistribusian data Rekam Medis Elektronik;
  - c. pengisian informasi klinis;
  - d. pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik;
  - e. penginputan data untuk klaim pembiayaan;
  - f. penyimpanan Rekam Medis Elektronik;
  - g. penjaminan mutu Rekam Medis Elektronik; dan
  - h. transfer isi Rekam Medis Elektronik.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d sampai dengan huruf h dilakukan oleh tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dan dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- (4) Dalam hal terdapat keterbatasan tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain yang mendapatkan bimbingan/pelatihan pelayanan Rekam Medis Elektronik.
- (5) Dalam hal Rekam Medis Elektronik diselenggarakan pada tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, atau tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan lain, kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dokter dan dokter gigi, atau Tenaga Kesehatan lain tersebut.

## Paragraf 2

### Registrasi Pasien

#### Pasal 13

- (1) Registrasi Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pendaftaran berupa pengisian data identitas dan data sosial Pasien rawatjalan, rawat darurat, dan rawat inap.
- (2) Data identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nomor Rekam Medis, nama Pasien, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (3) Dalam hal Pasien tidak memiliki atau tidak diketahui identitasnya, pengisian data identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat pengantar dari institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin, atau surat pengantar dari institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Data sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi agama, pekerjaan, pendidikan, dan status perkawinan.

### Paragraf 3

#### Pendistribusian Data Rekam Medis Elektronik

#### Pasal 14

Pendistribusian data Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengiriman data Rekam Medis Elektronik dari satu unit pelayanan ke unit pelayanan lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

### Paragraf 4

#### Pengisian Informasi Klinis

#### Pasal 15

- (1) Pengisian informasi klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kesehatan lain yang telah dan akan diberikan kepada Pasien.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lengkap, jelas, dan dilakukan setelah Pasien menerima pelayanan kesehatan dengan mencantumkan nama, waktu, dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- (3) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara berurutan pada catatan masing-masing Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan waktu pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (4) Dalam hal terjadi kesalahan pencatatan atau pendokumentasian dalam pengisian informasi klinis, Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dapat melakukan perbaikan.

#### Pasal 16

- (1) Pengisian informasi klinis oleh Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki lebih dari

satu jenis Tenaga Kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan, harus dilakukan secara terintegrasi.

- (2) Pengisian informasi klinis secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengisian Rekam Medis Elektronik dalam satu dokumen yang meliputi beberapa catatan/informasi kesehatan Pasien dari Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dan waktu pemberian pelayanan kesehatan secara berurutan.
- (3) Selain pengisian informasi klinis secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dapat melakukan pengisian informasi klinis dalam data keluarga (*family folder*) dengan tetap mempertimbangkan privasi masing-masing anggota keluarga.

#### Paragraf 5

#### Pengolahan Informasi Rekam Medis Elektronik

#### Pasal 17

- (1) Pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. pengkodean;
  - b. pelaporan; dan
  - c. penganalisan.
- (2) Pengkodean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemberian kode klasifikasi klinis sesuai dengan klasifikasi internasional penyakit dan tindakan medis yang terbaru/*International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pelaporan internal Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - b. pelaporan eksternal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait.
- (4) Penganalisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap data Rekam Medis Elektronik secara kuantitatif dan kualitatif.
- (5) Selain pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dengan alasan tertentu tidak dapat menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik harus melakukan pengindeksan.
- (6) Pengindeksan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan

pengelompokan data paling sedikit berupa indeks:

- a. nama Pasien;
- b. alamat;
- c. jenis penyakit;
- d. tindakan/operasi; dan
- e. kematian.

#### Paragraf 6

#### Penginputan Data untuk Klaim Pembiayaan

#### Pasal 18

Penginputan data untuk klaim pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan penginputan kode klasifikasi penyakit pada aplikasi pembiayaan berdasarkan hasil diagnosis dan tindakan yang ditulis oleh Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan Rekam Medis, dalam rangka pengajuan penagihan biaya pelayanan.

#### Paragraf 7

#### Penyimpanan Rekam Medis Elektronik

#### Pasal 19

- (1) Penyimpanan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan penyimpanan data Rekam Medis pada media penyimpanan berbasis digital pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Penyimpanan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data Rekam Medis Elektronik.
- (3) Media penyimpanan berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. server;
  - b. sistem komputasi awan (*cloud computing*) yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. media penyimpanan berbasis digital lain berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang tersertifikasi.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan penyimpanan melalui media penyimpanan berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki cadangan data (*backup system*).

- (5) Cadangan data (*backup system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. diletakkan pada tempat yang berbeda dari lokasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. dilakukan secara periodik; dan
  - c. dituangkan dalam standar prosedur operasional masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

#### Pasal 20

Rekam Medis Elektronik yang disimpan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus terhubung/terinteroperabilitas dengan platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyimpanan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki fasilitas penyimpanan data di dalam negeri.
- (2) Badan Usaha Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan data dan informasi di Kementerian Kesehatan.
- (3) Badan Usaha Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membuka, mengambil, memanipulasi, merusak, memanfaatkan data, dan hal lain yang merugikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk pakta integritas atau *NonDisclosure Agreement* yang dilampirkan pada saat melakukan perjanjian kerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki fasilitas penyimpanan data di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh akses yang tidak terbatas terhadap data Rekam Medis Elektronik yang disimpan.

Paragraf 8  
Penjaminan Mutu

Pasal 22

- (1) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g dilakukan secara internal oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Penjaminan mutu secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit mutu Rekam Medis Elektronik yang dilakukan berkala oleh tim reviu Rekam Medis yang dibentuk oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan dilakukan sesuai dengan pedoman Rekam Medis Elektronik.
- (3) Selain penjaminan mutu secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan audit mutu Rekam Medis Elektronik dan dapat melibatkan pihak terkait, sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan.

Paragraf 9  
Transfer Isi Rekam Medis Elektronik

Pasal 23

- (1) Transfer isi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h merupakan kegiatan pengiriman Rekam Medis dalam rangka rujukan pelayanan kesehatan perorangan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan.
- (2) Transfer isi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

Bagian Ketiga  
Kepemilikan dan Isi Rekam Medis

Pasal 24

- (1) Dokumen Rekam Medis milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang dan/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Isi Rekam Medis milik Pasien.
- (2) Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pasien.
- (3) Selain kepada Pasien, Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain.
- (4) Penyampaian Rekam Medis kepada keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal:
  - a. Pasien di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
  - b. Pasien dalam keadaan darurat.
- (5) Penyampaian Rekam Medis kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pasien.
- (6) Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. identitas Pasien;
  - b. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
  - c. diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan; dan
  - d. nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- (7) Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat oleh penanggung jawab pelayanan.
- (8) Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Pasien rawat inap dan rawat darurat pada saat pulang, atau kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan saat melakukan rujukan.
- (9) Selain untuk Pasien rawat inap dan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Rekam Medis dapat diberikan kepada Pasien rawat jalan apabila dibutuhkan.
- (10) Rekam Medis yang ditujukan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bagian dari surat rujukan dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Rekam Medis yang diberikan pada saat Pasien pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) berupa surat yang dikirimkan dan diterima dalam bentuk elektronik dengan menggunakan jaringan komputer atau alat komunikasi elektronik lain termasuk ponsel atau dalam bentuk tercetak.

Pasal 26

- (1) Isi Rekam Medis Elektronik terdiri atas:
  - a. dokumentasi administratif; dan
  - b. dokumentasi klinis.
- (2) Dokumentasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berisi dokumentasi pendaftaran.
- (3) Dokumentasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi seluruh dokumentasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mengembangkan isi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman Rekam Medis Elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 27

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat membuka akses isi Rekam Medis Elektronik Pasien ke Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan berwenang melakukan pemanfaatan isi Rekam Medis Elektronik dalam rangka pengolahan data kesehatan.
- (3) Pengolahan data kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/ atau pembuatan kebijakan bidang kesehatan, dengan memperhatikan prinsip kedokteran berbasis bukti (*evidence based*), etika kedokteran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data kesehatan yang dilakukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain berasal dari data Rekam Medis Elektronik, juga dapat berasal dari data lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau institusi lain.

Bagian Keempat

Keamanan dan perlindungan Data

Pasal 28

- (1) Rekam Medis Elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi:
  - a. kerahasiaan;

- b. integritas; dan
  - c. ketersediaan.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya.
  - (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan terhadap keakuratan data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik, dan perubahan terhadap data hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi hak akses untuk mengubah.
  - (4) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik dapat diakses dan digunakan oleh orang yang telah memiliki hak akses yang ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka keamanan dan perlindungan data Rekam Medis Elektronik, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan hak akses kepada Tenaga Kesehatan dan/ atau tenaga lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari kebijakan standar prosedur operasional penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hak untuk:
  - a. penginputan data;
  - b. perbaikan data; dan
  - c. melihat data.
- (4) Penginputan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kegiatan pengisian data administratif dan data klinis Pasien, yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dan petugas administrasi termasuk Perekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai dengan kewenangan bidang masing-masing.
- (5) Perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data administratif dan data klinis Pasien.

- (6) Perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dan petugas administrasi termasuk Perkam Medis dan Informasi Kesehatan dengan batas waktu paling lama 2x24 jam sejak data diinput.
- (7) Dalam hal kesalahan data administratif diketahui melebihi tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perbaikan data dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Perkam Medis dan Informasi Kesehatan dan/atau pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (8) Melihat data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tenaga internal Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan informasi terkait data di dalam Rekam Medis Elektronik untuk keperluan pelayanan atau administrasi.
- (9) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kebijakan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan prinsip keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

#### Pasal 30

- (1) Selain pemberian hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dalam rangka keamanan dan perlindungan data, penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektronik.
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas isi Rekam Medis Elektronik dan identitas penanda tangan.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Kerahasiaan

#### Pasal 31

- (1) Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi, dan/atau Tenaga Kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien;

- b. pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan;
- d. badan hukum/korporasi dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau manajemen informasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- f. pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Keenam  
Pembukaan Isi Rekam Medis

Pasal 32

- (1) Pembukaan isi Rekam Medis dapat dilakukan:
  - a. atas persetujuan Pasien; dan/atau
  - b. tidak atas persetujuan Pasien.
- (2) Permintaan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis atau secara elektronik.
- (3) Pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Pembukaan isi Rekam Medis atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
  - a. kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien;
  - b. permintaan Pasien sendiri; dan/atau
  - c. keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan.
- (2) Permintaan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Dalam hal Pasien tidak cakap, persetujuan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, dan/atau saudara kandung Pasien.

- (5) Selain keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persetujuan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh ahli waris.
- (6) Dalam hal keluarga terdekat dan ahli waris tidak dapat memberikan persetujuan karena tidak diketahui keberadaannya, tidak cakap secara hukum, meninggal dunia, atau tidak ada, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak diperlukan.
- (7) Pembukaan isi Rekam Medis untuk keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan secara tertulis dan/atau melalui sistem informasi elektronik pada saat registrasi pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

#### Pasal 34

- (1) Pembukaan isi Rekam Medis tidak atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan:
  - a. pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
  - b. penegakan etik atau disiplin;
  - c. audit medis;
  - d. penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana;
  - e. pendidikan dan penelitian;
  - f. upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat; dan/atau
  - g. lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa membuka identitas pasien.
- (3) Permintaan pembukaan isi Rekam Medis dilakukan oleh pihak/institusi yang berwenang atas kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 35

- (1) Pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak atau institusi yang berwenang mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak atau institusi yang berwenang menyampaikan permintaan pembukaan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk pembukaan isi Rekam Medis yang dilakukan atas dasar perintah pengadilan, dan dapat dilakukan dengan cara memberikan salinan dokumen Rekam Medis dan/atau memperlihatkan dokumen asli.

#### Pasal 36

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dalam hal pembukaan isi Rekam Medis untuk kepentingan:

- a. penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana; dan
- b. upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat,

Identitas Pasien dapat dibuka kepada institusi yang berwenang untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

##### Pelepasan Hak atas Isi Rekam Medis

#### Pasal 37

- (1) Pasien dan/atau keluarga Pasien yang menginformasikan isi Rekam Medis kepada publik melalui media massa dianggap telah melakukan pelepasan hak rahasia isi Rekam Medis kepada umum.
- (2) Pelepasan hak rahasia isi Rekam Medis kepada umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengungkapkan rahasia isi Rekam Medis sebagai hak jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

#### Bagian Kedelapan

##### Jangka Waktu Penyimpanan

#### Pasal 38

- (1) Penyimpanan data Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan dilakukan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan terakhir Pasien.

- (2) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, data Rekam Medis Elektronik dapat dikecualikan untuk dimusnahkan apabila data tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan.
- (3) Pemusnahan Rekam Medis Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 38 diatur dalam pedoman Rekam Medis Elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 40

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan dapat melibatkan pihak lain yang terkait atas izin Bupati Kolaka.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Rekam Medis Elektronik diarahkan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan Rekam Medis Elektronik.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. monitoring dan evaluasi; dan/atau
  - c. bimbingan teknis.
- (5) Hasil pembinaan dan Pengawasan dilaporkan kepada Buapti Kolaka.

## Bagian Kedua

### Sanksi

#### Pasal 41

Pengenaan sanksi administratif terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 42

- (1) Sanksi administratif dikenakan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang berasal dari:
  - a. pengaduan; dan/atau
  - b. hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Kesehatan.

#### Pasal 43

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan/atau institusi/lembaga/instansi/organisasi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. dilakukan secara tertulis; dan
  - b. memiliki uraian peristiwa yang dapat ditelusuri faktanya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan; dan
  - b. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Kolaka harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pth. Sekda	N
2	Def. ahli Per. D. H. Kolaka	[Signature]
3	ASISTEN I SETDA KOLAKA	[Signature]
4	Kadis Kesehatan	[Signature]
5	Kab. Hukum	[Signature]
6	[Signature]	[Signature]

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 5 September 2024


PJ. BUPATI KOLAKA

MUHAMMAD FADLANSYAH

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal, 5 September 2024

Pth. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA



ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR 19